



Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syari'ah)

Dahlia Haliah Ma'u

Fakultas Syari'ah IAIN Pontianak
lystia.lia@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan tentang nikah sirri (nikah di bawah tangan) yang masih menyisahkan berbagai persoalan dalam suatu keluarga dan masyarakat. Agama dan negara telah memberikan acuan yang jelas bahwa sah tidaknya suatu pernikahan jika terpenuhi syarat rukun dan harus dicatat. Pencatatan pernikahan dilakukan untuk tertibnya administrasi serta menghindari dampak negatif dari suatu pernikahan yang tidak tercatat. Di sisi lain, pencatatan nikah merupakan bagian dari pelaksanaan syari'at Islam dari aspek maqashid asy-syari'ah (untuk kemaslahatan pasangan nikah). Problem yang timbul akibat nikah sirri tidak hanya terjadi pada istri, suami, tapi juga berdampak pada anak yang dilahirkan, bahkan masyarakat. Jika terjadi persoalan dalam keluarga, suami-istri tersebut tidak dapat mengajukan persoalan ke lembaga Pengadilan Agama karena tidak ada bukti otentik yang menunjukkan bahwa pasangan tersebut adalah suami istri yang sah. Akibat bagi anak, ia tidak memiliki hubungan perdata dengan bapaknya, tapi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, anak tidak memiliki hak waris mewarisi, hak perwalian, dan lainnya. Adapun solusi penyelesaian problem nikah sirri adalah memberikan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah, mempermudah pemberian izin poligami, dan mencegah terjadinya praktik ilegal bagi pihak yang berprofesi menikahkan orang lain.

Kata Kunci: *nikah sirri, maqashid asy-syari'ah, pencatatan nikah.*

A. Latar Belakang

Perbincangan tentang nikah sirri atau nikah di bawah tangan pada akhir-akhir ini kembali ramai dan diangkat dalam berbagai forum dan pemberitaan di Indonesia. Salah satu forum diskusi yang mengungkap persoalan ini adalah *Indonesia Lawyers Club (ILC)*. Forum ini memperdebatkan sah tidaknya bentuk pernikahan tersebut yang melahirkan pro

kontra tentang kebolehan dan ketidakbolehan. Perdebatan panjang tentang nikah sirri ini berawal dari kasus seorang kepala daerah yang melakukan nikah sirri dan melakukan perceraian sirri melalui pesan singkat (*sms*).

Praktik yang dilakukan seorang tokoh masyarakat di atas, merupakan contoh sederhana dari sekian banyaknya praktik nikah sirri yang dilakukan segelintir masyarakat Indonesia. Secara realitas, praktik nikah sirri masih menjadi fenomena sosial dan menjadi objek perdebatan di kalangan umat Islam. Padahal, jika mengacu pada syari'at Islam menyangkut pernikahan telah lama terlaksana di Indonesia. Pelaksanaan tersebut, didukung secara formal oleh sejumlah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengannya.

Pelaksanaan syari'at Islam di bidang pernikahan tidak boleh lepas dari ketentuan pemerintah/negara¹, bahwa pernikahan itu harus dicatat. Administrasi tersebut bermaksud untuk memberikan status formal yang sah disertai bukti dokumen yang kuat, untuk jaminan perlindungan hukum bagi segala urusan yang berkaitan dengan dengannya di kemudian hari.²

Pernikahan yang tidak dicatat seperti nikah sirri akan banyak menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, tidak hanya pada istri tapi juga bagi anak. Dapat dikatakan, bentuk pernikahan ini lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Di samping itu, nikah sirri juga dapat mengundang problem sosial di masyarakat. Dengan berbagai problem yang muncul akibat nikah sirri ini, maka pemerintah telah membuat draf RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang salah satu rumusannya adalah tentang nikah sirri. Dalam pasal 143 RUU disebutkan jika seseorang melakukan nikah sirri, ia dapat diancam dengan pidana penjara dengan hukuman yang bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari enam juta hingga dua belas juta.

Mengacu pada latar belakang di atas, maka tulisan ini akan mengulas tentang problematikah nikah sirri serta upaya penyelesaiannya dalam konteks syari'ah.

B. Landasan Hukum dan Perspektif Fuqaha

1. Definisi dan landasan Hukum

Nikah sirri yang dipopulerkan oleh masyarakat Indonesia memiliki beberapa sebutan, yakni kawin bawah tangan, nikah diam-diam, nikah rahasia, kawin lari, kawin *sirri* atau *nikah sirri*. Pada dasarnya terminologi nikah sirri tidak ditemukan dalam hukum perkawinan maupun dalam kitab fiqh klasik. Untuk mengetahui pengertian

¹ Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah (*ulil amri*) mengacu pada asas kemaslahatan umum. Acuan hukum ini harus dipatuhi karena sesuai dengan kaidah ushul: *Tasharruful imam 'ala ra'iyah manuthu bi al-mashlahab* (suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya), As-Suyuti, *Qawaid wa al-Furu' al-Fiqh as-Syafi'iyah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987), hlm. 233.

² Hamka Haq, *Syari'at Islam: Wacana dan Penerapannya*, (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2001), hlm.137.

nikah sirri ini, dapat ditelusuri dari pengertian etimologis kata nikah dan kata sirri. Kata nikah dapat diidentikkan dengan perkawinan atau pernikahan. Oleh karena itu, pengertian kata nikah ini identik dengan pengertian perkawinan atau pernikahan yang lazim terdapat dalam literatur fiqh munakahat maupun hukum perkawinan.

Secara etimologi, kata nikah (*al-zawaj*) berarti hubungan kelamin (*al-watha'*) atau bergabung (*al-dham*). Nikah juga berarti akad, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya bersenggama.³ Berikut ini definisi nikah menurut para fuqaha; kalangan Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang berfaedah untuk memiliki, bersenang-senang dengan senggaja. Mazhab Syafi'iyah memaparkan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'* dengan lafadz nikah atau jazwij atau yang semakna dengannya. Golongan Malikiyah berpendapat nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya. Sedangkan kalangan Hanabilah mendeskripsikan nikah adalah akad yang menggunakan lafadz nikah atau tazwij agar diperbolehkan mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan wanita.⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka nikah adalah akad atau perjanjian yang mengandung tujuan membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafal nikah atau *zawaj*. Dalam UU nomor 1 tahun 1974 pasal 1 disebutkan: "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵

Lebih lanjut, kata sirri (bahasa arab; al-sirr, jamak; *asrar*) berarti rahasia (*secret marriage*), sembunyi-sembunyi, misterius, dengan diam-diam, tertutup, dan mengambil gundik⁶. Dengan demikian, yang dimaksud dengan nikah sirri adalah pernikahan (perkawinan) yang tidak dipublikasikan dan sifatnya rahasia, diam-diam, atau sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, dengan mengacu pada realitas yang terjadi di masyarakat, maka yang dimaksud nikah sirri dalam kajian ini terdiri atas dua definisi:

- pernikahan yang tidak didaftarkan atau tidak dicatat oleh pihak KUA sehingga konsekuensinya tidak mendapat akta/buku nikah. Pernikahan jenis ini tetap memenuhi rukun dan syarat nikah dan disebut juga dengan nikah di bawah

³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala madzhab al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H / 1990 M), hlm. 7.

⁴ *Ibid.*, hlm.8-9.

⁵ Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Pustaka, 2004), hlm. 3.

⁶ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 625-626.

tangan.

- pernikahan yang dilakukan secara rahasia, tanpa menghadirkan wali atau tanpa sepengetahuan wali atau wali *adhal* (enggan) untuk menikahkan anaknya.

2. Perspektif Fuqaha

Nikah sirri dalam referensi fiqh klasik tidak ditemukan. Oleh karena itu, dengan merujuk pada pengertian di atas bahwa orang yang melakukan nikah sirri kebanyakan secara diam-diam, bahkan sangat tertutup dan hanya diketahui oleh kedua belah pihak (calon suami istri) dan orang yang menikahkan keduanya. Dengan demikian, secara jelas bisa terjadi terdapat unsur yang tidak dipenuhi dalam menentukan sah tidaknya pernikahan tersebut. Indikasi ini juga berdasarkan kasus nikah sirri yang terjadi pada masyarakat saat ini.⁷

Para fuqaha berpendapat sah tidaknya suatu pernikahan ditentukan dengan terpenuhinya syarat dan rukun. Artinya, syarat dan rukun merupakan hal yang harus terwujud dalam suatu pernikahan. Abdurrahman Al-Jaziri mendeskripsikan pendapat fuqaha tentang rukun sekaligus yang menjadi syarat sahnya nikah yakni: Menurut ulama Malikiyah; adanya wali bagi seorang wanita, adanya saksi, calon suami, calon istri, dan *shigat* (lafal ijab qabul). Ulama Syafi'iyah; calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan *shigat*. Ulama Hanafiyah; calon suami, calon istri, *shigat*, dan saksi. Ulama Hanabilah; calon suami, calon istri, kerelaan (tidak ada unsur paksaan), wali bagi seorang wanita, saksi, dan tidak terhalang secara syar'i.⁸

Dari keempat mazhab di atas, hanya ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang mensyaratkan adanya wali⁹ dalam suatu pernikahan. Sedangkan kalangan Hanafiyah tidak mensyaratkannya. Artinya, pemilik hak dalam konteks pernikahan bagi wanita dalam mazhab Maliki dan Syafi'i adalah walinya. Oleh karena itu, jumhur ulama menyepakati keharusan adanya wali dalam pernikahan.

Jumhur ulama berpendapat jika seorang wanita menikah tanpa wali, maka nikahnya batal. Landasan hukum pendapat jumhur berdasarkan hadits riwayat Tirmidzi bahwa Nabi Saw berkata: "*tidak sah nikah tanpa wali*", pendapat yang sama juga dikemukakan oleh segolongan ahli ilmu di kalangan para sahabat, di antaranya: Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ibnu 'Umar, Ibnu Mas'ud, dan Aisyah.

⁷ Beberapa kasus dari sejumlah pasangan nikah yang mengajukan permohonan *istbat* nikah di Pengadilan Agama, memiliki alasan hanya melangsungkan pernikahan di depan seorang ustadz/kyai/orang yang berprofesi menikahkan orang. Setelah pihak PA menanyakan alasan tidak adanya surat nikah saat pelaku melangsungkan nikahnya, para pelaku tersebut memberikan keterangan dengan beragam jawaban, yaitu tidak adanya izin dari wali, tidak memiliki biaya, sudah hamil sebelum nikah, calon mempelai masih berusia di bawah umur yang di tetapkan undang-undang, dan melakukan nikah sirri untuk menghindari zina.

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh*....., hlm.16-23.

⁹ Wali adalah seseorang yang menikahkan atau mengucapkan ijab dalam pernikahan.

Dari kalangan ahli fiqh Tabi'in, di antaranya: Said bin Musayyab, Hasan al-Bashri, Syuraih, Ibrahim bin Nakhai, Umar bin Abdul Aziz, dan lain-lain.¹⁰

Walaupun kalangan ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan adanya wali, tetapi jika seorang wanita menikah dengan pria yang tidak sederajat tanpa persetujuan wali 'ashibnya (ahli waris), maka menurut mazhab tersebut, pernikahannya tidak sah. Dalam hal ini, wali berhak menghalangi pernikahan wanita dan pria yang tidak sederajat dengan jalan permohonan kepada pengadilan untuk membatalkannya. Dengan alasan untuk menjaga aib yang kemungkinan timbul dari pihak suaminya selama belum melahirkan atau belum hamil. Jika ternyata sudah hamil atau melahirkan, maka gugurlah haknya untuk meminta pembatalan pengadilan, demi menjaga kepentingan anak dan memelihara kandungannya.¹¹

Ibnu Rusyd mengemukakan: bagi fuqaha yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan, maka urutannya adalah wali nasab (keturunan), wali penguasa (*sulthan*), dan wali bekas tuan (*maula*). Menurut Imam Malik, perwalian didasarkan atas *ashabah* (dalam waris) kecuali anak laki-laki. Dan keluarga terdekat adalah lebih berhak untuk menjadi wali.¹²

Kompilasi Hukum Islam merumuskan dalam pasal 20 ayat (2) bahwa wali nikah terdiri dari: wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. Lebih lanjut, dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) dinyatakan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. Dalam hal wali adhal atau enggan maka

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 7, alih bahasa: Mohammad Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), hlm. 11. Dalam *Mausn'atul Ijmak* dinyatakan bahwa akad nikah tidak sah tanpa wali. Pendapat ini berasal dari Ibnu Abbas dan tidak diketahui penolakan dari seorang pun di kalangan shahabat. Lihat, Sa'di Abu Habieb, *Mausn'atul Ijmak*, penerjemah; KHM. Ahmad Sahal Machfudz dan KHA. Mustofa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), hlm. 543. Pendapat shahabat dan tabi'in yang menyatakan tidak sah nikah tanpa wali dikemukakan juga oleh Jabir bin Zaid, Ibn Abi Laila, As-Tsauri, Al-Auza'i, Ibnu Mubarak, Abdullah Al-Anbari, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu 'Abid, dan 'Utrah, sebagaimana penjelasan Al-Mahdi Al-Wafi, *Fiqh Al-Fuqaha As-Sab'ah*, Juz II, (Kairo: Maktabah At-Turats Al-Islamiy: 1419/1999) hlm. 411.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih*....., jilid 7. hlm.12.

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, Jilid 2, penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 419-420.

wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Deskripsi di atas menunjukkan adanya wali nikah dalam suatu pernikahan. Dan secara tartib, fuqaha dan KHI telah merumuskan urutan wali nikah tersebut, yakni pertama, wali nasab yakni wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah, dimulai dari orang tua kandung dan seterusnya, dan bisa juga wali *aqrab* (saudara terdekat) dan wali *ab'ad* (saudara yang agak jauh hubungan darahnya). Kedua, wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua wanita menolak atau enggan (*adhal*) atau tidak ada.

Menurut Imam Malik, apabila wali *ab'ad* menikahkan wanita tersebut sedangkan wali *aqrab*-nya ada, maka pernikahannya menjadi batal. Imam Syafi'i menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menikahkan seorang gadis atau janda manakala ayahnya ada. Selanjutnya, Imam Malik berpendapat jika wali *aqrab* tidak ada, maka hak perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i bahwa hak perwalian tersebut berpindah kepada penguasa.¹³ Tentunya, jika dikaitkan dengan aturan yang berlaku di Indonesia, maka penguasa yang dimaksudkan adalah wali hakim sebagaimana yang terdapat dalam KHI.

Pada dasarnya persyaratan adanya wali dalam pernikahan mengandung tujuan untuk memelihara kepentingan wanita yang akan menikah dan masa depannya. Keberadaan wali tersebut bukan untuk memaksakan kehendak, tetapi membantu wanita dengan memberikan saran atau berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan calon pria yang akan menikahinya. Kaitannya dengan hal ini, Sayyid Sabiq memaparkan, "Para ulama berpendapat perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan wanita biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya. Karena itu, ia tidak pandai memilih sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama dalam perkawinan ini. Dalam pada itu, itu tidak boleh mengurus langsung aqadnya, tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna".¹⁴

Mengacu pada berbagai pendapat di atas, maka adanya wali dalam suatu pernikahan menjadi penting serta menentukan sah tidaknya pernikahan. Dalam praktik nikah sirri (sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya), masih banyak pasangan nikah yang tetap melangsungkan pernikahan walaupun tanpa wali, padahal syar'i dan aturan formil di Indonesia telah mengatur hal ini. Banyak juga masyarakat yang masih beranggapan nikah sirri tidak diatur dalam hukum Islam, padahal hal ini telah diungkap oleh Ibnu Rusyd (pakar hukum Islam di Andalusia-

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul.....*, hlm. 422.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih.....*, jilid 7. hlm. 11.

Spanyol) dalam kitabnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini argumentasi para fuqaha yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd.

“Fuqaha sependapat bahwa nikah rahasia tidak boleh. Kemudian mereka berbeda pendapat apabila terdapat dua orang saksi dan keduanya diamanati untuk merahasiakan perkawinan, apakah hal ini dianggap nikah rahasia atau tidak. Malik berpendapat bahwa yang demikian itu adalah nikah rahasia dan dibatalkan. Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa hal itu bukan nikah rahasia.

Silang pendapat ini disebabkan, apakah perkara yang menjadi obyek persaksian dapat dikatakan rahasia atau tidak. Tentang persyaratan pemberitahuan, dasarnya adalah hadits Nabi Saw yang diriwayatkan Tirmidzi dan Ibnu Majah, “*Umumkanlah pernikahan dengan menabuh rebana*”. Umar berkata tentang hadits tersebut, “Ini nikah rahasia. Andai aku menikah secara rahasia, tentu aku dirajam.”¹⁵

Jika nikah sirri yang dilakukan saat ini kebanyakan nikah yang diam-diam, bahkan sangat tertutup, bahkan seolah-olah tidak mengharapkan masyarakat yang lain tahu, maka ini menyalahi hadits Nabi Saw yang memerintahkan umat Islam untuk menyebarkan/mengumumkan pernikahannya. Kaitannya dengan hal ini, perlu kiranya dipaparkan pendapat salah satu mufassir terkenal Indonesia yakni M. Quraish Shihab tentang nikah sirri.

Menurut M. Quraish Shihab, perkawinan sirri (rahasia) tidak diestui oleh agama. Pernikahan ini juga tidak dibenarkan oleh undang-undang perkawinan negara kita. Perkawinan baru sah apabila memenuhi sekian syarat, antara lain; terdapat dua orang saksi dan wali. Di samping itu, Nabi Saw menganjurkan yang menikah agar melakukan pesta (walimah) walaupun hanya dengan mengundang sekian orang secukup hidangan seekor kambing. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi Saw memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf yang baru saja melangsungkan pernikahan untuk melaksanakan *walimah* (perjamuan untuk undangan yang hadir dalam perkawinan). Merahasiakan perkawinan menjadikannya mirip dengan perzinaan dan dapat menimbulkan kerancuan status pasangan suami istri serta anak yang akan dilahirkan. Kerahasiaan juga dapat mengurangi penghormatan dan kesucian rumah tangga.¹⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya sejak tahun 2006 bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah jika telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudarat atau dampak negatif.¹⁷ MUI memandang bahwa nikah sirri tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul.....*, hlm. 430-431.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa seputar Ibadat dan Muamalah*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm.177.

¹⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang nikah sirri pada bulan Mei 2006.

seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkannya, yakni berkaitan dengan hak-hak istri dan anak. Seperti pemberian nafkah serta hak waris-mewarisi.

Adanya kemudaran yang dominan tersebut, MUI sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang yakni pihak KUA atau PPN. Atas dasar ini, dengan menghubungkan praktik nikah sirri serta problematika yang muncul di masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa kemudaran yang ditimbulkan oleh pernikahan secara sirri lebih dominan daripada kemaslahatannya. Atas dasar ini, maka kalangan fuqaha/ulama lebih cenderung berargumen bahwa nikah sirri tidak sah secara agama dan negara. Tidak sahnya bentuk nikah ini juga karena bertentangan dengan anjuran Nabi Saw untuk mengumumkan setiap peristiwa nikah yang dilaksanakan oleh umat Islam kepada masyarakat ramai.

C. Problem dan Akibat Hukum

Nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat (umat Islam) mengundang banyak persoalan. Problem tersebut tidak hanya berlaku bagi para pelaku dan keluarganya, tapi juga pada masyarakat luas. Adapun problem yang timbul bagi para pelaku dan keluarganya adalah:

1. Bagi suami istri

Jika terjadi persoalan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pasangan nikah tersebut, maka akan mengalami kesulitan jika diajukan ke pengadilan karena tidak ada bukti otentik yang menyatakan bahwa keduanya adalah suami istri. Misalnya, suami tidak melaksanakan hak dan kewajibannya atau sebaliknya, maka akan sulit bagi keduanya mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama. Di samping itu, wanita yang dinikahi secara sirri tidak memiliki payung hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dianggap istri yang tidak sah. Oleh karena itu, jika terjadi perceraian atau kematian, maka si-istri tidak akan mendapat bagian dari harta warisan suaminya. Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa seseorang bisa menjadi ahli waris, jika tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana bunyi pasal 171 huruf (c) "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".¹⁸

2. Bagi anak

Secara hukum negara, status anak yang dilahirkan dari pasangan nikah sirri berstatus sebagai anak yang tidak sah dan tidak memiliki hubungan perdata dengan

¹⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1998/1999), hlm. 81.

ayahnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini diatur dalam UUP 43 ayat (1) dan pasal 100 KHI yakni; "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".¹⁹

Dengan demikian, dampak nikah sirri bagi anak sangat jelas dan dapat dikatakan anak-anak tersebut berstatus sebagai anak tidak sah. Di samping itu, anak juga mengalami problem dalam pengurusan administrasi karena tidak memiliki bukti otentik yang menunjukkan orang tua sah anak tersebut. Tentunya, hal ini bisa berakibat secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya. Dampak lainnya adalah dalam hal waris-mewarisi dan perwalian. Karena, si-anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, maka ia tidak mendapat hak waris dari bapak kandungnya.

3. Bagi masyarakat

Akibat negatif yang ditimbulkan oleh nikah sirri, tidak hanya terjadi pada suami, istri, dan anak. Tapi juga pada masyarakat. Masih banyak juga masyarakat yang berprasangka buruk pada pasangan nikah tersebut, karena menganggap pernikahan yang mereka lakukan tidak memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana yang ditetapkan dalam agama dan negara. Tentunya, hal ini akan berakibat pada hubungan sosial yang tidak harmonis di antara masyarakat tersebut.

D. Solusi Mengurangi Problem Nikah Sirri

1. Pencatatan nikah

Pencatatan nikah merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) nomor 1 / 1974 yang diatur pelaksanaannya dalam PP nomor 9 tahun 1975 dan diikuti perumusannya yang lebih rinci dalam Inpres RI nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 2 ayat (2) UUP 1 / 1974 dinyatakan: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya dalam pasal 5 KHI dirumuskan: "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat".

Merujuk pada rumusan pasal 2 ayat (2) UUP di atas, jelaslah bahwa pencatatan tersebut untuk ketertiban administrasi serta perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Disamping itu, dengan tertibnya administrasi di bidang perkawinan, hak dan kewajiban masing-masing pihak (suami istri) dapat terlaksana sesuai dengan aturan syar'i dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

H.M. Atho' Muzdhar mengemukakan: meskipun ulama Indonesia umumnya setuju atas pasal 2 ayat (2) UUP dan tidak ada reaksi terbuka atasnya, tetapi karena

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 51.

persyaratan pencatatan itu tidak disebut dalam kitab-kitab fiqh, maka dalam pelaksanaannya masyarakat Islam Indonesia masih mendua. Misalnya, masih ada orang yang mempertanyakan apakah perkawinan yang tidak dicatatkan itu dari segi agama lalu menjadi tidak sah. Kecenderungan jawabannya ialah bahwa kalau semua rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam kitab fiqh sudah terpenuhi, maka suatu perkawinan itu tetap sah. Sebagai akibatnya ialah banyak orang yang melakukan kawin di bawah tangan yang pada waktunya dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dihasilkannya.²⁰

Dalam syari'at Islam, sebenarnya diatur mengenai perlunya pencatatan administrasi, meskipun hanya menyebut pencatatan di bidang utang-piutang (QS. Al-Baqarah: 282). Artinya, utang-piutang saja membutuhkan pencatatan guna menghindari terjadinya kesulitan akibat sengketa di kemudian hari, apalagi yang namanya ikatan suami-istri yang sifatnya sakral, yang sewaktu-waktu juga dapat mengalami keretakan dan sengketa. Sejalan dengan ayat tersebut, demi kemaslahatan dan demi terhindarnya kemudahan, maka pencatatan nikah merupakan bagian pelaksanaan syari'at Islam dari aspek *maqashid al-syari'ah* untuk umat Islam di Indonesia.²¹ Di samping itu, jika dikaitkan dengan kaidah ushul fiqh; *dar`ul mafasid muqaddamun `ala jalbil mashalih* (menghindari kemungkinan terburuk yang menyebabkan kerusakan harus didahulukan dari pada menarik maslahat), dengan demikian pencatatan nikah menjadi keharusan bagi setiap pasangan nikah.

Pencatatan pernikahan mempunyai arti yang sangat penting untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang akan muncul di kemudian hari. Meskipun secara tekstual tidak ada ketentuan pencatatan pernikahan dalam nash Al Qur'an atau hadits, pencatatan pernikahan ini dapat diqiyaskan dengan pencatatan transaksi utang piutang (*dain*) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan kata lain, pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan akan berakibat pada suami, istri, dan anak. Artinya, karena tidak dicatat, maka tidak ada alat bukti yang sah sebagai suami istri. Hal ini berimplikasi juga pada anak yang menyangkut hak waris-mewarisi, hak perwalian, pembuatan surat-surat sebagai warga negara, misalnya KTP, Paspor, dan sebagainya. Dengan tidak adanya bukti yang sah berupa buku nikah maka nikah sirri tersebut tidak memiliki payung hukum, sehingga jika terdapat persoalan rumah tangga, maka suami-istri tidak bisa menuntut di pengadilan.

²⁰ H.M. Atho' Muzdhar, dalam H.M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution (editor), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 211.

²¹ Hamka Haq, *Syari'at Islam: Wacana*....., hlm. 139.

Solusi lainnya, untuk proses pencatatan nikah, pihak PPN atau KUA sebaiknya memberikan kemudahan berupa biaya ringan yang dapat dijangkau oleh masyarakat kurang mampu. Artinya, terdapat standarisasi pembayaran minimal dan maksimal bagi masyarakat dalam memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan. Dengan memberikan kemudahan berupa biaya ringan tersebut, maka alasan akan mahalnya biaya pernikahan tidak akan ada lagi bagi pelaku nikah sirri.

2. Permudah pemberian izin poligami

Mayoritas fuqaha klasik dan pertengahan membolehkan suami beristri maksimal empat secara mutlak, dengan syarat mampu mencukupi nafkah keluarga dan mampu berlaku adil terhadap para istrinya. Salah satu fuqaha klasik yang membolehkan poligami adalah Imam Syafi'i. Ia menyatakan, Islam membolehkan seorang muslim mempunyai istri maksimal empat berdasarkan QS. An-Nisa: 3, Al-Ahzab: 50, dan Al-Mu'minun: 5-6. Hadits juga dikutipnya untuk mendukung pendapatnya, yakni hadits tentang seorang pria bangsa Tsaqif yang masuk Islam dan memiliki sepuluh istri lalu Nabi Saw memerintahkannya untuk mempertahankan empat dan menceraikan lainnya.²²

Lebih lanjut, menurut Imam Syafi'i, tuntutan berlaku adil di antara para istri berhubungan dengan urusan fisik, yakni menyangkut giliran berkunjung dan nafkah. Sementara menyangkut keadilan hati (cinta) hanya Allah yang mengetahuinya. Karenanya, mustahil seseorang berbuat adil kepada istri-istrinya, seperti diisyaratkan dalam QS. An-Nisa: 129:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menurutnya, ayat tersebut berhubungan dengan hati (perasaan cinta). Jadi, hati memang tidak mungkin berbuat adil.²³

Senada dengan argumentasi di atas, semua mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh lima, berdasarkan QS. An-Nisa: 3.²⁴ Sementara itu, Sayyid Sabiq menyatakan berpoligami hukumnya bukan wajib dan bukan sunnah, tapi oleh Islam dibolehkan. Karena tuntutan pembangunan

²² Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm* Juz 5, (T.tp: t.th), hlm.129. Dalam *Bulughul Maram* dijelaskan bahwasanya Ghailan bin Salmah masuk Islam memiliki sepuluh isteri, mereka turut masuk Islam. Lalu Nabi memerintahnya agar memilih empat wanita di antara mereka. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, penerjemah: Mahrus Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm.431.

²³ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, hlm.172.

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 332.

dan pentingnya perbaikan tidak patut diabaikan oleh pembuat undang-undang dan dikesampingkan.²⁵ Lebih lanjut ia memaparkan, dengan adanya sistem poligami dan melaksanakan ketentuan poligami di dalam Islam, merupakan satu karunia besar bagi kelestariannya yang jauh dari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak yang rendah dalam masyarakat.²⁶

Argumentasi tentang poligami di atas, setidaknya dapat memberikan jalan keluar bagi para pelaku nikah sirri. Artinya, daripada menikah diam-diam dan tanpa pencatatan yang berimplikasi pada tidak adanya jaminan perlindungan hukum, maka lebih baik melaksanakan poligami yang acuan hukumnya jelas. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan pencatatannya sehingga secara administratif tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

Kaitannya dengan proses administrasi dalam hal pemberian izin beristri lebih dari seorang (maksimal 4 orang) sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 4 dan 5 yakni; Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila; (a). istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (b). istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (c). istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selanjutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Kompilasi Hukum Islam merumuskan dalam pasal 55; (1). beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri (2). syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (3). apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Kebolehan beristri lebih dari seorang, sesuai juga dengan ketetapan Nabi Saw. Dalam hal ini, terdapat seorang yang memeluk Islam dan ia mempunyai istri lebih dari empat orang. Lantas, Nabi Saw memerintahkannya, "*Pilihlah empat orang dari mereka dan lepaskanlah (talaklah) selebihnya*". Dengan demikian, ia tidak akan menanggung beban istri lebih dari empat orang.²⁷ Mengacu pada hal ini, maka poligami memiliki acuan yang jelas. Allah Swt sangat memahami kebutuhan dan keinginan hamba-Nya. Oleh sebab itu, solusi yang sesuai syar'i tersebut (petunjuk Al-Qur'an dan hadits) tidak

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih.....*, Jilid 6, hlm.179.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 185.

²⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakbir*, penerjemah HMH. Al-Hamid Al-Husaini, (T: Yayasan Al-Hamidiy, t.th.), hlm. 686.

mungkin lagi diterjemahkan lain, karena sangat jelas syar'i membolehkannya.

Yusuf Qardhawi mengemukakan, "Islam adalah agama yang paling manusiawi. Kehidupan dibaca secara moderat, tidak berlebihan dan tidak hipokrit. Paradigma yang sama akan kita lihat dalam kasus poligami. Dengan pertimbangan yang manusiawi, Islam memperbolehkan lelaki muslim untuk menikah lebih dari satu. Agama sebelum Islam memperbolehkan lelaki untuk menikahi ratusan bahkan ribuan wanita tanpa syarat dan kriteria tertentu. Kemudian Islam menetapkan batas dan syarat, dengan maksimal empat istri. Ghailan As-Staqafi masih beristri sepuluh orang ketika masuk Islam, maka Rasulullah bersabda; pilihlah empat orang darinya dan ceraikan selebihnya. Begitu juga dengan mereka yang mempunyai istri delapan atau lima, Rasulullah Saw menyuruhnya untuk mempertahankan empat istrinya saja".²⁸

Lebih lanjut, Yusuf Qardhawi berpendapat, "Untuk boleh berpoligami, seorang muslim wajib adil di antara istri-istrinya, baik dalam makan, minum, pakaian, maupun nafkah. Untuk mereka yang tidak yakin dengan syarat ini, dia haram melakukan poligami. Landasannya adalah QS. An-Nisa: 3, *lalu jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, cukuplah satu saja*".²⁹

Dengan merujuk pada deskripsi di atas, dapat dipahami bahwa salah satu solusi agar tidak terjadi nikah sirri (nikah di bawah tangan) adalah dengan mempermudah poligami. Menurut penulis, asalkan bisa memenuhi syarat utama yakni mampu berlaku adil maka pihak pemerintah (Pengadilan Agama) harus mempermudah izin bagi suami yang akan berpoligami. Bagi masyarakat Indonesia, solusi ini dapat dikatakan sulit, karena masih banyak masyarakat yang menganggap poligami adalah haram dan dilarang. Padahal dengan mengacu pada ayat Allah (QS: An-Nisa: 3, Al-Ahzab: 50, dan Al-Mu'minin: 5-6) serta hadits Nabi Saw (kasus pria bangsa Tsaqif), maka sangat mustahil sesuatu yang dibolehkan syar'i dimaknai dengan sesuatu yang haram (dilarang).

3. Pencegahan nikah sirri

Banyak faktor yang menyebabkan menyebarnya nikah sirri. Salah satu faktor yang sering ditemukan adalah mudahnya pasangan nikah mencari orang yang berprofesi menikahkan pasangan nikah tersebut. Praktik-praktik yang dilakukan oleh orang yang berprofesi ilegal ini sering ditemukan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keberanian dan ketegasan pemerintah untuk mencegah atau memberikan sanksi bagi pelakunya. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan masyarakat. Artinya, ketika terjadi kasus nikah sirri, maka masyarakat dapat segera melaporkan ke pihak atau kalangan yang berkompeten. Terjalannya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat akan berpengaruh pada aplikasi nilai-nilai yang terkandung

²⁸ *Ibid.*, hlm. 220.

²⁹ *Ibid.*

dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya tentang pernikahan.

E. Penutup

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah sirri dilarang secara agama dan negara. Pelarangan ini didasarkan pada kemaslahatan pasangan nikah, keluarga, dan masyarakat luas. Dampak yang ditimbulkan dari nikah sirri tersebut, tidak hanya terjadi pada suami, istri, tapi juga pada anak yang dilahirkan. Orang yang melakukan nikah sirri tidak memiliki payung hukum yang jelas, sehingga jika terjadi persoalan pada pasangan tersebut, tidak ada solusi hukumnya. Dalam hal ini, kemudharatan yang timbul dari pernikahan ini lebih dominan daripada kemaslahatannya.

Oleh karena itu, solusinya adalah kesadaran umat Islam untuk mendaftarkan peristiwa nikah tersebut harus dilaksanakan. Artinya, pencatatan nikah perlu dipahami umat Islam sebagai suatu kewajiban warga negara Indonesia. Solusi lainnya adalah mempermudah poligami bagi calon suami yang mampu berlaku adil, setidaknya stigma masyarakat yang menganggap poligami adalah haram perlu diluruskan kembali sehingga tercipta perspektif yang utuh dalam memahami hukum Islam tentang pernikahan. Di samping beberapa solusi tersebut, pemerintah dan masyarakat juga harus mencegah terjadinya praktik ilegal bagi pihak yang berprofesi menikahkan orang lain.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H / 1990 M.
- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, penerjemah: Mahrus Ali, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Hamka Haq, *Syari'at Islam: Wacana dan Penerapannya*, Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2001.
- H.M. Atho' Muzdhar, dalam H.M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution (editor), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Al-Mahdi Al-Wafiy, *Fiqh Al-Fuqahā As-Sab'ah*, Juz I, Kairo: Maktabah at-Turaś al-Islamiy: 1419/1999.
- Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm* Juz 5, T.tp: t.th.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2000.
- M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa seputar Ibadah dan Muamalah*, Bandung: Mizan, 1999.
- Sa'di Abu Habieb, *Mausu'atul Ijmak*, penerjemah; KHM. Ahmad Sahal Machfudz dan KHA. Mustofa Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.

-
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 6 dan 7, Alih bahasa: Mohammad Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1980.
- As-Suyuti, *Qawaid wa Al-furu' fiqh asy-Syafi'iyah*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1987.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, penerjemah HMH. Al-Hamid al-Husaini, Tt: Yayasan al-Hamidiy, t.th.
-, *Halal dan Haram dalam Islam*, penerjemah Achmad Sunarto, Surabaya: Karya Utama, 2005.
- Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*, Yogyakarta: Lintang Pustaka, 2004.
- Inpres RI nomor 1 tahun 1991, tentang *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan peradilan Agama, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1998/1999.

